

## MIQAT DAN MAHRAM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA SERTA THAWAF IFADHAH BAGI WANITA HAIDH

Indah Herningrum  
Muhammad Alfian

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

[Indah.hotmail@gmail.com](mailto:Indah.hotmail@gmail.com)

**Abstract:** *Haji (pilgrimage) is one of the pillars of Islam, it is obliged by Allah upon every Muslim once in their life. The purpose of this study is to describe several debatable issues of related to haji according to the progress of the times. For Instance, about Miqat, Mahram for women haji, and Thawaf ifadhah for menstruating women. This research is based on fiqh theories and hadith in order to achieve a comprehensive understanding. The method used is a qualitative method. The data is obtained from libraries and some scientific Fiqh's and hadith's books, and further analyzed using the tahkrij method. Based on the results of this study it is known that miqat is ijthadi that can be changed depend on times and benefit (mashlahat) consideration. In addition, the women pilgrims who are not accompanied by mahram is allowed as long as the safety can be guaranteed. And for women haji who are menstruating can conduct Tawaaf Ifadhah with certain provisions.*

**Keywords:** *Miqat; Mahram; Thawaf ifadhah; Haidh*

**Abstrak:** *Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, yang diwajibkan oleh Allah atas setiap orang muslim sekali dalam hidupnya. Tujuan penelitian ini untuk melihat ada beberapa persoalan haji sesuai perkembangan zaman yang perlu dibahas diantaranya, tentang Miqat, Mahram bagi wanita yang melaksanakan haji, Thawaf ifadhah bagi wanita haidh. Penelitian ini berdasarkan teori-teori dalam ilmu Fiqh dan ilmu hadits agar mencapai pemahaman yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang datanya bersumber dari perpustakaan dan beberapa kitab-kitab ilmu Fiqh dan ilmu hadits. Kemudian dianalisis menggunakan dengan metode tahkrij. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa miqat bersifat ijthadi dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan mempertimbangkan kemaslahatan. Untuk persoalan bagi jama'ah haji perempuan yang tidak disertai mahram nya diperbolehkan asalkan dapat terjamin keamanannya. Dan untuk jama'ah haji perempuan yang sedang haid dapat mengikuti Thawaf Ifadhah dengan ketentuan tertentu.*

**Kata kunci:** *mahram Miqad; Thawaf Ifadh; Haid*

### PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam karena ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Seseorang akan terdorong untuk menunaikan haji apabila telah berhasil menunaikan keempat rukun Islam sebelum haji (syahadat, shalat, puasa, dan zakat). Penekanan haji tidak sekuat penekanan syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Dengan kata lain, ibadah haji memiliki dua status hukum, wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kesimpulan ini didapatkan dari Al Qur'an Surat Âli 'Imrân ayat 97: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah". Mampu dalam ayat ini memiliki makna mampu secara keilmuan, finansial, fisik, psikis, dan keamanan dalam perjalanan.

Ibadah haji bukan merupakan syariat baru tetapi ia merupakan syariat lama yang telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah Saw. Sebagian besar manasik haji diambil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. Rasulullah SAW hanya satu kali melaksanakan haji, yaitu pada tahun ke-sepuluh hijriyyah, yang dikenal dengan Haji Wada', namun praktek ibadah yang beliau perlihatkan tersebut telah cukup menjadi pedoman oleh kaum muslimin sampai saat sekarang. Keinginan umat untuk mengetahui tata pelaksanaan ibadah ini sangat besar sekali. Ini terlihat dalam Hadits riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh Jabir Ibn 'Abdillah. Hadits ini dianggap paling lengkap menjelaskan pelaksanaan ibadah haji Rasulullah SAW.

Dengan kelengkapan penjelasan Rasulullah SAW, tidak berarti terselesaikannya seluruh persoalan yang muncul berkaitan dengan ibadah ini tanpa membutuhkan ijtihad para ulama pewaris beliau. Berbagai faktor telah menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan jawaban. Faktor-faktor tersebut bisa jadi karena situasi dan kondisi yang sangat berbeda atau memang karena munculnya hal-hal baru yang belum ada pada masa Rasul.

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang mencuat ke permukaan dan menjadi masalah yang hangat di era belakangan ini adalah, apakah boleh melakukan ihram dari Bandara King 'Abdul 'Aziz Jeddah? Apakah seorang wanita yang berangkat menunaikan ibadah haji harus ditemani mahramnya atau tidak? Dan apa yang harus diperbuat oleh seorang wanita yang kedatangan haidh sebelum melaksanakan Thawaf Ifadhah, apakah boleh dia thawaf atau tidak?

Tiga pertanyaan inilah yang menjadi pokok pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini. Uraianannya akan terfokus kepada tiga sub judul yaitu; Miqat bagi jamaah haji Indonesia, Mahram bagi jamaah haji Indonesia dan status hukum thawaf ifadhah yang dilaksanakan oleh wanita dalam kegiatan haidh.

Penelitian ini mengambil bentuk penelitian kualitatif dekskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menyajikan data dengan apa adanya berdasarkan dari literatur atau dokumen tertentu terkait dengan tema penelitian yang diambil. Dokumen yang digunakan berupa kitab-kitab fiqih dan hadis yang menyajikan mengenai tema thawaf ifadhah bagi wanita haidh, yang kemudian memakai metode takrijul hadis untuk mendeskripsikan pemaknaan dari hadis yang dimaksudkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Miqat Bagi Jamaah Haji Indonesia

Dalam ibadah haji *miqat* dikenal dengan *miqat zamany* dan *miqat makany*. *Miqat zamany* yang didefinisikan dengan rentang waktu tertentu pelaksanaan ibadah haji yang dipandang shah dalam syari'at Islam, telah diungkapkan oleh firman Allah SWT Q:S al-Baqarah: 189.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ الَّذِينَ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...) dan Q:S al-Baqarah: 197.

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ...), sedangkan *miqat makany* yang didefinisinya adalah tempat-tempat berihram bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak disinggung oleh al-Qur'an al-Karim baik secara langsung maupun melalui isyarat. Keterangan tentang *miqat makany* ini hanya bisa ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahinya, Iman Muslim dalam Shahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dalam Sunannya dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah melalui Ibnu 'Abbas RA.<sup>1</sup>

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لأهل المدينة ذالْحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قره المناذل ولأهل اليمن يالملم وقال هذلم ولكل من أتى عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك ممن حيث أنشاءحتى أهل مكة من مكة.

Kalau pahami hadits tersebut, dapat dikatakan bahwa Rasulullah hanya menetapkan empat tempat sebagai *miqat* bagi *ahlu al-afaq*<sup>2</sup> yaitu: Dzu al-Hulaifah untuk penduduk Madinah dan yang melewatinya, Juhfah bagi penduduk Syam yang melewatinya, Qarn al-Manazil untuk penduduk Najd dan yang melewatinya dan Yalamlam untuk penduduk Yaman dan yang melewatinya. Riwayat-riwayat yang lain dari *thuruq* manapun tidak berbeda dalam masalah empat tempat *miqat* ini, sehingga tidak dipertikaikan oleh ulama manapun sebagai tempat *miqat* yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tinggal satu tempat yang saat ini termasyur sebagai tempat *miqat* bagi penduduk Iraq dan yang melewatinya, menjadi area khilaf diantara ulama yaitu *Dzatu 'irq*. Riwayat-riwayat yang dinukillan tentang yang menetapkan *Dzatu 'Iraq* sebagai tempat *miqat* ada dua versi. Pertama dalam riwayat Imam Bukhari ditemukan bahwa ia ditetapkan oleh Umar Ibn Khatlab berdasarkan ijtihadnya, bukan Rasulullah SAW. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pensyarah kitab shahih al-Bukhary, pendapat ini juga pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan dari

<sup>1</sup> Imam Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqy, *al-Sunan al-Kubra*, Jil, V, (Beirut: Dar al-Shadir, 1352 H), h. 29. Lihat juga. Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Jil. IV, (Bairut: Dar al-Fikri), h. 71.

<sup>2</sup> Manusia bila dilihat dari keberangkatan dan atau kediamannya dalam melakukan ibadah haji terbagi kepada tiga kelompok. Mereka ialah: 1. Yang berada di dalam daerah haram, mereka dinamakan dengan Ahl al-haram. 2. Yang berada di antara daerah haram dan daerah *miqat*, dinamakan dengan Ahl al-Hill dan 3. Yang berada diluar daerah *miqat*, dinamakan dengan Ahl al-Afaq.

Thawus atsar yang mendukung khobar di atas.<sup>3</sup>

Adapun riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dari riwayat Imam Muslim yang sanadnya berakhir kepada Abu al-Zubair, juga riwayat dari 'Atha' menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menetapkan Dzatu 'Irq sebagai tempat *miqat* bagi penduduk Iraq dan yang melewatinya.<sup>4</sup>

Bila diteliti riwayat-riwayat yang mendukung dua versi tersebut, tak satupun yang selamat dari kritikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Mundzir, "Tak kita temui satu haditspun yang *tsabit* tentang Dzatu 'Irq"<sup>5</sup>. Kesimpulan Ibn al-Mundzir ini mengisyaratkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari dua pendapat di atas.

Kaitannya dengan Jeddah yang menjadi pokok pembahasan ini adalah sehubungan dengan berkembangnya zaman, yang membawa perubahan-perubahan yang terkadang memunculkan masalah baru dalam hal ini. Dimana keberadaan kota Jeddah yang belum ada pada masa Rasulullah SAW (dibangun di masa Khalifah 'Utsman Ibn 'Affan)<sup>6</sup>, sebagai bandara Internasional Arab Saudi, termasuk sebagai pintu gerbang dua tanah suci, membuat jamaah haji tidak lagi melewati secara pas tempat-tempat *miqat* yang telah tersebut di atas. maka timbullah pertanyaan, apakah Jeddah bisa dijadikan tempat *miqat*?

Kalau kita beralasan dengan *raf'u al-masyaqqah* demi *mashlahah*, tentu dengan mudah kita mengatakan bahwa Jeddah bisa dijadikan *miqat*. namun persoalannya tidak sesederhana itu. karena titik awal persoalannya bertolak dari apakah masalah *miqat* termasuk lapangan *ijtihad* atau ia merupakan *tauqifiy* (harus berbentuk ketentuan) dari Rasulullah SAW.

Meskipun Ibn al-Mundzir sebagaimana di atas, tidak melihat satupun hadits yang *tsabit* dalam kasus Dzatu 'Irq. Namun menurut penulis dengan di *ikhraj*kannya atsar 'Ali Ibn Muslim dengan *sanadnya* kepada Ibnu 'Umar oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya berarti *atsar* tersebut setidaknya adalah *Shahih* menurut Imam Bukhari dan pantas sebagai *hujjah*. Dengan ini bisa dikatakan bahwa *miqat* termasuk masalah yang bisa diijtihadkan.

Kalau dipertanyakan apakah pendapat tersebut tidak berarti melakukan *qiyas* pada hal-hal yang *ghairu ma'qul al-ma'na*? Sedangkan kaidah mengatakan:

1- ما استثنى من قاعدة عامة وخصصى بالحكم ولا يعقلوله معنى فلا يقاس عليه غيره.  
2- الحكم المبتدأ الزى لا يعقل معناه لا يكون أصل القياس لعدم العلة

Menurut penulis kaidah-kaidah tentang *qiyas* diatas tidak bertentangan dengan pendapat tersebut. Karena apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Bukankah *ghairu ma'qul al-ma'na* karena bisa dipahami

<sup>3</sup> Al-Hafizh 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Baary bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, Jil. IV, (Bairit: Dar al-Fikri, 1991), h. 166-167.

<sup>4</sup> Imam al-Baihaqy, Op. Cit. h., 27-28.

<sup>5</sup> Imam al-'Asqalany, Op. Cit., h. 168.

<sup>6</sup> H. Ahmad Junaidi Halim, Lc. Makkah Madinah dan sekitarnya, (Madinah: ICMI ORSAT MADINAH-KSA. 1996), h. 42.

<sup>7</sup> Al-Syaikh Muhammad al-khudhary, *Ushul al-Fiqh*, (Birut: Dar al-Fikri, 1988), h. 293-295.

bahwa daerah *miqat* adalah batas-batas dimana jamaah haji mempersiapkan diri untuk memasuki daerah haram. Setelah *miqat* itu, jamaah haji tidak langsung berada di daerah haram yang memiliki pantangan dan larangan tersendiri, melainkan diberi kesempatan untuk melatih diri terlebih dahulu dengan berada di daerah yang berhampiran dan masih belum diperlakukan pantangan dan larangan tersebut. Daerah ini yang disebut dengan daerah *hill*. Kalau kita tetapkan itu sebagai suatu batas maka tidak salah kalau dianggap tempat-tempat lain yang setentang dengan tempat-tempat tersebut sebagai batas yang sama untuk menghindarkan hamba Allah dari *musyaqqah*.

Pendapat ini tidak selonggar pendapat Ibnu hazm setelah memaparkan riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat melakukan *ihram* dari berbagai tempat yang berbeda, ia mengatakan bahwa: “sekalian riwayat dari sahabat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa mereka melewati *miqat*. Maka pendapat kami, Siapa yang tidak melewati *miqat*, dia dibolehkan berihram dari mana ia suka”.<sup>8</sup> Dalam hal ini bisa dilakukan konsep ‘Umar Ibn Khattab yaitu, “persetentangan” dan *qiyas* jarak terdekat dari semua *miqat* sebagaimana yang biasa kita dengar.

## B. Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia

Secara terminologi *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik *mahram* yang bersifat selamanya (*mu’abbad*) maupun sementara (*muaqqat*).<sup>9</sup> Mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang tidak diperbolehkan dalam syari’at Islam menikahi wanita tersebut selamanya. Berangkat dari defenisi *mahram* tersebut, ternyata sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Buhkari dan Muslim dengan sanadnya dari Ibnu ‘Abbas RA:

لا شافرا المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكننتب في غزوة كذا وكذا فقال: إنطلق فحج مع امرأتك.

Menjadi alasan dasar bagi mereka yang tidak membenarkan kepergian wanita menunaikan ibadah haji tanpa mahram atau suami.<sup>10</sup> Hadits ini ditunjang oleh beberapa hadits yang serupa. Diantaranya ada yang di *qaid* dengan masa dua hari dan ada yang tiga hari. Bervariasi *qaid* tersebut bisa memberikan penilaian *idhthirab* pada *matan* hadits tersebut. Sehingga hadits-hadits itu tidak bisa dijadikan *hujjah*. Penilaian ini bisa saja keliru karena *lafadz* yang berbeda itu datang dari sanad yang berbeda pula dari riwayat Ibnu ‘Abbas yang tanpa *qaid* merupakan kadar minimal yang disepakati oleh hadits-hadits tentang safar al-mar’ah tersebut. Penulis cenderung memilih pendapat kedua ini karena banyak riwayat dari thuruq yang berbeda menunjukkan eksistensi *khbar* dan dari pada mengabaikan seluruhnya lebih baik mengamalkan hal disepakati

<sup>8</sup> Abu Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, al-Muuhalla, Juz VII, (Bairut: Dar al-Fikri, t. th), h. 73 dan 77-78.

<sup>9</sup> Sayyid Sabid, Fiqh al-Sunnah, jilid 2, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2009), h.46.

<sup>10</sup> Imam Yahya Ibn Syarf al-Nawawy, al-Idhah di Manasik al-haj wa al-Urmrah, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1996), h. 97-98.

oleh seluruh *khobar* tersebut selagi bisa mencari titik temunya. Malah cara ini lebih baik dari pada *mentarjih* yang hanya mengamalkan sebagian dari sejumlah *khobar* yang ada.

Hadits lain dalam masalah ini adalah juga diriwayatkan oleh imam bukhari dari ‘Uday Ibn Hatim:

ياعدى هل رأيت الحيق؟ قال: قلت لم أرها وقد أنبتت عنها قال: فائن طالت بك حياة لترين الظعينة تر تحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.

Hadits ini menurut penulis dari dzahir atau dilalahnya tidak menunjukkan kebolehan bermusafir tanpa suami atau mahram. Hukum boleh bermusafir bagi wanita tanpa suami atau mahram hanya dalam bentuk isyarat al-nash. Namun ini cukup memberi keterangan bahwa Rasulullah SAW menganggap tidak menjadi suatu permasalahan bagi wanita bermusafir tanpa *mahram* atau suami apabila terjamin keamanannya. Ini diperkuat oleh amal sahabat yang membiarkan istri-istri Rasulullah pergi haji hanya ditemani oleh Utsman Ibn ‘Affan dan Abdurrahman Ibn ‘Auf.

Meskipun ada isyarat dari hadits rasul sebagaimana di atas, berarti bahwa istilah *mahram* yang dipergunakan di Indonesia, tak lebih dari pengertian teman yang dipercaya. Maka tidak dibenarkan baginya memperbuat hal-hal yang boleh antara yang memiliki hubungan *mahram*. Karena bagaimanapun wanita tersebut tetap wanita asing baginya dalam pandangan syari’at.

### C. Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata thawaf merupakan bentuk ibadah dengan berjalan mengelilingi ka’bah tujuh kali dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam,<sup>11</sup> dengan cara dan do’a yang tertentu. Dengan demikian ka’bah berada disebelah kiri orang yang thawaf.<sup>12</sup> Thawaf merupakan salah satu amalan terpenting dari beberapa amalan ibadah haji.

Para ulama telah ijma’ bahwa thawaf merupakan salah satu diantara rukun haji, hingga bila tidak dilakukan oleh seseorang yang berhaji, maka hajinya batal. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada padabadan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu” (Q.S.Al-Hajj:29)<sup>13</sup>

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah:

عن عائشة ان اول شئ بدابه حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضع ثم طاف بالبيت (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a., katanya : waktu Rasulullah saw di Makkah, yang mula-mula Beliau kerjakan ialah

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), Ed.2, cet. 9 h. 1016.

<sup>12</sup> Ishak Farid, Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), h. 59

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, Al-Quran Al Karim, (Bandung : Syaamil Qura’an, 2011), h. 335

*berwudhu lalu thawaf mengelilingi baitullah.*" (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>14</sup>

Thawaf mempunyai beberapa syarat, yaitu :

1. Suci dari hadats kecil dan hadats besar.
2. Suci dari khabaits, yaitu kesucian pakaian dari hadats dan najis.
3. Menutup aurat.<sup>15</sup>
4. Khitan bagi laki-laki.
5. Pakaian yang dipakai tidak boleh merupakan pakaian maghshub, juga tidak boleh yang terbuat dari kulit hewan yang dimakan dagingnya. Demikian juga yang terbuat dari sutera dan emas.<sup>16</sup>

Salah satu jenis thawaf adalah *Thawaf Ifadhah*. *Thawaf Ifadhah* dilakukan oleh orang-orang yang haji setelah melaksanakan manasik di Mina, termasuk jumrah 'aqabah, menyembelih, bercukur atau memotong rambut, kemudian kembali ke Mekah, dan setelah sampai disana dia berthawaf. Thawaf ini dinamakan *thawaf ziyarah*, karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah. Dinamakan *thawaf ifadhah*, karena dia telah kembali dari Mina ke Mekah. Dan biasa pula disebut *thawaf rukn* karena ia merupakan rukun haji. Sehingga tidak sah haji bila tidak mengerjakan *Thawaf Ifadhah* karena hukumnya wajib.

*Thawaf Ifadhah* bagi wanita haidh merupakan masalah yang sering dipertanyakan dalam masalah haji. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya mengkhususkan satu bahasan tentang masalah ini. Al-Qur'an al Karim bisa dikatakan tidak menerangkan masalah ini secara khusus. Walaupun masalah larangan bagi wanita haidh dalam hal lain disebut oleh al-Qur'an suraat al-Waqi'ah ayat 79. Adapun pelarangan *thawaf* bagi wanita haidh diantaranya berpijak pada hadits riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah perempuan haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Rujukannya adalah riwayat ketika Aisyah RA mengalami menstruasi saat sedang berhaji, Nabi Muhammad bersabda padanya sebagai berikut:<sup>17</sup>

فَأَعْلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

"Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci kembali,"

Kalau dipahami hadits tersebut dengan kaedah pada dasarnya larangan itu menunjukkan pelarangan maka jatuhlah hukum haram bagi wanita haidh melaksanakan *thawaf* tanpa terkecuali *thawaf ifadhah*. Namun

<sup>14</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari juzII, Terj. H.Zainudin Hamidy, dkk, (Jakarta: Wijaya, 1970), cet. IV, h.201

<sup>15</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pedoman Haji, (Semarang, PT. Rizki Putra, 1999), h.106. 2

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Ja'fari, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta : Lentera Basitama, 1996), h.195.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jil. I, (Kairo: Dar al-Fathi li Al-Plam al-'Araby, 1411 H.), h. 577. Lihat HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211.

keadaan masa kini yang tidak mengizinkan para wanita untuk pulang dengan rombongan terakhir jamaah haji menimbulkan pertanyaan apakah boleh wanita haidh yang sudah tiba masa keberangkatannya, melakukan *thawaf ifadhah* dalam keadaan haidh tersebut. Dari beberapa hadits yang berkaitan dalam masalah ini seperti hadits yang membolehkan wanita haidh melintas didalam mesjid dimana rasulullah bersabda:<sup>18</sup>

إِنَّ حَيْضَتَكَ أَيْسَتْ فِي يَدِكَ ,

*sesungguhnya haidhmu bukan di tanganmu.* (HR Bukhari).

Dua hadits ini bisa dipahami bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu terjadi kelonggaran hukum terhadap wanita haidh. Seperti hadits di atas yang memberikan kelonggaran untuk masuk melintas di dalam mesjid sebagai keringanan hukum yang ditunjukkan oleh hadits:<sup>19</sup>

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ . واه ابن ماجه

*“Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang yang sedang junub dan perempuan yang sedang haidh.”*

Dengan itu maka situasi kesulitan yang dialami oleh wanita haidh yang belum sempat melaksanakan *thawaf ifadhah* sedangkan waktu keberangkatannya sudah tiba, sudah bisa dianggap suatu keadaan darurat yang mengizinkannya untuk *thawaf ifadhah* dalam keadaan haid dengan catatan:

1. Tidak mengotori masjid
2. Betul-betul tidak memiliki kesempatan di waktu suci

## KESIMPULAN

Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam karena ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Tentunya seseorang akan terdorong untuk menunaikan haji untuk melengkapi rukun Islamnya. Seiring dengan itu banyak fenomena maupun permasalahan yang muncul terkait ibadah haji. Hal ini tentu harus dibahas demi kelancaran pelaksanaan haji itu sendiri. Menurut kami permasalahan yang telah dibahas diatas merupakan permasalahan yang sering dibicarakan. Masalah *miqat*, *mahram*, dan masalah *Thawaf Ifadhah* bagi wanita haidh.

Dapat dilihat Karena perubahan zaman sebagai bandara Internasional Arab Saudi yang termasuk sebagai pintu gerbang dua tanah suci, membuat jamaah haji tidak lagi melewati secara pas empat tempat *miqat* yang telah dikatakan Rasulullah. Akan tetapi, hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan hasil ijtihad. Dengan ini bisa dikatakan bahwa *miqat* termasuk masalah yang bisa diijtihadkan. Untuk

<sup>18</sup> HR. Ahmad, No. 23054

<sup>19</sup> HR. Ibnu Mâjah, no. 645

permasalahan *mahram* pada jama'ah haji perempuan sebisa mungkin diupayakan, jika benar-benar tidak ada akan diikutkan *mahram* jama'ah.

Rasulullah SAW menganggap tidak menjadi suatu permasalahan bagi wanita bermusafir tanpa *mahram* atau suami apabila terjamin keamanannya. Ini diperkuat oleh amal sahabat yang membiarkan istri-istri Rasulullah pergi haji hanya ditemani oleh Utsman Ibn 'Affan dan Abdurrahman Ibn 'Auf. Sedangkan permasalahan *Thawaf Ifadhah* bagi wanita haidh, Al-Qur'an al Karim bisa dikatakan tidak menerangkan masalah *Thawaf Ifadhah* bagi wanita haidh secara khusus. Walaupun hukumnya wajib sehingga tidak sah haji bagi yang tidak melaksanakannya, akan tetapi beberapa hadits dipahami bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu terjadi kelonggaran hukum terhadap wanita haidh. Seperti hadits yang memberikan kelonggaran untuk masuk melintas di dalam mesjid sebagai keringanan hukum yang ditunjukkan oleh hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *al-Muuhalla*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Fikri, t. th)
- Al-Hafizh 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Baary bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, Jil. IV, (Bairit: Dar al-Fikri, 1991)
- Al-Syaikh Muhammad al-khudhary, *Ushul al-Fiqh*, (Birut: Dar al-Fikri, 1988)
- H. Ahmad Junaidi Halim, Lc. *Makkah Madinah dan sekitarnya*, (Madinah: ICMI ORSAT MADINAH-KSA. 1996)
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Jil. IV, (Bairut: Dar al-Fikri)
- Imam Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqy, *al-Sunan al-Kubra*, Jil, V, (Beirut: Dar al-Shadir, 1352 H)
- Imam Yahya Ibn Syarf al-Nawawy, *al-Idhah di Manasik al-haj wa al-Urmrah*, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1996)
- Ishak Farid, *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta, Rineka Cipta, 1999)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta : Lentera Basitama, 1996)
- Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. I, (Kairo: Dar al-Fathi li Al-'I'lam al-'Araby, 1411 H.)
- Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang, PT. Rizki Putra, 1999)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997)

## Identitas Penulis

### I. First author:

1. Name : Indah Herningrum
2. Afiliation : Institut Agama Islam Negeri Kerinci
3. E-mail : [Indah.hotmail@gmail.com](mailto:Indah.hotmail@gmail.com)
4. GS : <https://scholar.google.com/citations?user=swjFDDoAAAAJ&hl=id>
5. SINTA : -
6. Orcid ID : -

### II. Second author:

1. Name : Muhammad Alfian
2. Afiliation : Institut Agama Islam Negeri Kerinci
3. E-mail : [fiyan.uin1@gmail.com](mailto:fiyan.uin1@gmail.com)
4. GS : <https://scholar.google.co.id/citations?user=yDtVhWsAAAAJ&hl=id>
5. SINTA : <http://sinta.ristekbrin.go.id/author/?mod-profile&p=stat>
6. Orcid ID : -